



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN WITIHAMA
SURAT KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS DATA TINGKAT KECAMATAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN AKSI KOVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN WITIHAMA TAHUN 2025

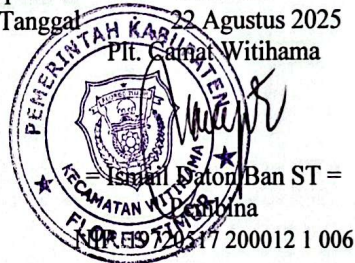
Menimbang : a. bahwa stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan melalui aksi konvergensi lintas sektor;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, diperlukan petugas data yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data terkait stunting;
c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Pada Huruf a Dan b Perlu Menetapkan Petugas Data Tingkat Kecamatan Melalui Surat Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 196 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Petugas Data Tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Witihamo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Dan Tanggungjawab Petugas Data Tingkat Kecamatan Meliputi :
- Mengumpulkan Data Terkait Stunting Dari Desa Di Wilayah Kecamatan Witihamo
 - Mengolah Dan Menganalisis Data Stunting Untuk Keperluan Pelaporan;
 - Melaporkan Hasil Pengumpulan Dan Pengolahan Data Kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan secara berkala;
 - Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan aksi kovergensi stunting;
 - Melaksanakan tugas lain ang diberikan oleh Camat sesuai dengan kebutuhan program.
- Ketiga : Petugas Data Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaksanakan tugas sesuai dengan penuh tanggungjawab, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Witihamo
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025



Tembusan :

- Bupati Flores Timur di Larantuka (sebagai laporan)
- Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
- Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
- Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA

NOMOR :08 TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS DATA TINGKAT KECAMATAN
AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KECAMATAN WITIHAMA

a. Petugas Operator

NO	Nama	Jabatan	Intansi/Unit Kerja	Keterangan
1.	Arnoldus Hali Senior, S.Sos	Operator	Kantor Camat Witihama	Ahli Pertama Perencana
2.	Yosefina Barek Gede, SKM	Operator	Puskemas Witihama	Administrator Kesehatan
3.	Asdinah Ahmad Lamabelawa, S.Kep	Operator	PKB Kec. Witihama	PKB Ahli Pertama

b. Petugas Verifikator

NO	Nama	Jabatan	Intansi/Unit Kerja	Keterangan
1.	Elisabeth N. Betan,	Verifikator	Kantor Camat Witihama	Kepala Seksi Kesos Pelum
2.	Lambertus Ola Rua, A.Md, Kep	Verifikator	Puskemas Witihama	Kepala UPTD Puskesmas Witihama
3.	Agustinus Lamalewa, SE	Verifikator	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana	PKB Ahli Madya

c. Petugas Approval

NO	Nama	Jabatan	Intansi/Unit Kerja	Keterangan
1.	Ismail Daton Ban, ST	Approval	Kantor Camat Witihama	Plt. Camat Witihama

Ditetapkan di : Witihama
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

Plt. Camat Witihama

Ismail Daton Ban ST =
Pembina
NIP. 19800517 200012 1 006